



NPSN : 20276419  
NSS : 202026507128  
Berdiri : Tahun 2010

# YAYASAN RA AVICENNA SMP ISLAM TERPADU AVICENNA

Akreditasi : "A", SK BAN-S/M, No. : 782/BAN-S/M/SK/2019, Tanggal 17 September 2019  
Her Ijin Operasional : 425.11/950-Disdik.Pem.SMP, Tanggal 27 Januari 2022  
Perumahan Vila Indah Permai Blok G.26, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17121  
Telp. 021-88878645-88878646



## PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp./Fax. (021) 8825243 Kode Pos 17113  
disdik.bekasikota.go.id  
E-mail : disdik@bekasikota.go.id

### HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AVICENNA

NOMOR : 425.11/950 -Disdik.Pem.SMP

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Ra Avicenna nomor :  
021/SMPIT.AVC/G/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Her Registrasi  
Operasional Sekolah bahwa :

Nama Yayasan/Lembaga	: Yayasan Ra Avicenna
Nama Sekolah	: SMPIT AVICENNA
Alamat Sekolah	: Perumahan Villa Indah Permai Blok G.26
Kelurahan	: Teluk Pucung
Kecamatan	: Bekasi Utara
Nomor Izin Operasional yang lama	: 425.11/756-Disdik.Dikdas
Tanggal	: 9 Januari 2019
Instansi Yang Memberikan Izin	: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang  
Izin Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun  
sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Menengah  
Pertama Islam Terpadu Avicenna.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga)  
tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun  
berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka  
registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal, 27 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BEKASI,  
DINAS PENDIDIKAN  
BEKASI  
D. H. INAYATULAH, M.Pd  
Kepala Muda  
NIP. 19660402 198803 1 011

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.